



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai

Talak antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

Melawan :

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjaga Warnet, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 8 Mei 2012 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2012 PA.Pst tanggal 8 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No90/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 10 Juli 2011, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 170/05/VII/2011, tanggal 3 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1, dan di sinilah tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai lebih kurang 1 bulan, dan setelah itu antara pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan "Termohon berpacaran dengan laki-laki lain";
5. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus tahun 2011, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mau menjemput Termohon di tempat Termohon bekerja, kemudian Pemohon melihat Termohon sedang duduk bersama dengan laki-laki lain bernama Syahban, setelah itu Termohon mengatakan "nanti saja menjemputnya", karena melihat Termohon duduk bersama dengan laki-laki tersebut, Pemohon merasa sakit hati dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
6. Bahwa setelah 1 minggu kejadian tersebut Pemohon dan orang tua Pemohon dipanggil orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon ditanya orang tua Termohon 'apakah benar kamu ada berpacaran dengan laki-laki bernama Syahban?', Termohon mengatakan 'benar, saya ada berpacaran dengan laki-laki tersebut', kemudian Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan 'tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon, dan cerai aku saja';

7. Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berbaikan dan sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi selama lebih kurang 8 bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raji`i Pemohon PEMOHON terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No90/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad tetap ingin bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya karena Termohon tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan dan untuk menghindari arres kebohongan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 170/05/VII/2011 tanggal 10 Juli 2011 atas nama Pemohon dan Termohon, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tehnisi Telephone Sellular, tempat tinggal di Kecamatan Siantar Martoba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai teman dekat dan tetangga Pemohon :

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yaitu Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang syah menikah pada tanggal 10 Juli 2011 di rumah orang tua Termohon di Jalan Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu minggu setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan di situlah tempat tinggal terakhir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukun dan damai hanya satu bulan saja, setelah itu pada bulan Agustus 2011, rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang mantan pacar Termohon ;
- Bahwa saksi melihat langsung Termohon berpacaran dengan laki-laki lain karena saksi pernah melihat Termohon berpegangan tangan dengan mantan pacarnya tersebut di tempat Termohon bekerja lalu Pemohon mengajak Termohon pulang namun Termohon tidak mau pulang dan akhirnya terjadilah pertengkaran dan Termohon mengatakan tidak mau lagi bersuamikan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian itu orang tua Pemohon dan Termohon berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon minta cerai dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No90/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon, namun Pemohon tidak mau lagi beristerikan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya teman dekat dan tetangga Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang syah menikah pada tanggal 10 Juli 2011 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak sampai saat ini ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu minggu setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon dan di situlah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukun dan damai hanya beberapa minggu saja, setelah itu pada bulan Agustus 2011, rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Sahban mantan pacar Termohon ;
- Bahwa saksi melihat langsung Termohon berpacaran dengan laki-laki tersebut yang bernama Sahban, ketika itu saksi dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menjemput Termohon dari tempat kerjanya, namun sampai di sana saksi melihat Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki tersebut, dan Pemohon mengajak Termohon pulang namun Termohon tidak mau lalu Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon meminta cerai dari Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian itu orang tua Pemohon dan Termohon berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada pertemuan tersebut Termohon minta cerai dari Pemohon lalu Termohon pergi meninggalkan pertemuan tersebut ;
- Bahwa saksi turut hadir dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertemuan dua keluarga tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yaitu sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon, namun Pemohon tidak mau lagi beristerikan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan juga laporan dari mediator, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No90/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir in person (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk hadir ke persidangan, meskipun menurut Surat Panggilan (*Relass*) Nomor: 90/Pdt.G/2012/PA.Pst., Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu didasarkan atas halangan yang sah, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi serta permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, Oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon/verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa mediasi yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, diketahui bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Sahban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga tidak ingin bersuamikan Pemaohon lagi, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang selama kurang lebih sepuluh bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon untuk menghindari arres kebohongan;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon adalah foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan 2 orang Saksi sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon, dan alat bukti tertulis tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang Saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, selanjutnya alat bukti Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon tersebut telah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No90/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak pertengkaran ditandai dengan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2011. Dan dari keterangan kedua Saksi tersebut telah diyakini antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 136 K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga. Keterangan kedua Saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Di samping itu kedua Saksi tersebut, adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tidak ada indikasi kebohongan dalam keterangannya. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima, karena telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang syah menikah pada tanggal 10 Juli 2011 dan sejak tanggal itu sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bergaul layak suami isteri, namun dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2011 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak Agustus 2011 sampai dengan sekarang dan tidak pernah berbaikan lagi. Saat ini pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin hidup bersama lagi, bahkan dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tuntutan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No90/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga karena hubungan batin antara keduanya telah hilang. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih yang diambil alih menjadi dalil Majelis Hakim menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991. Hal tersebut sejalan dengan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon petitum (1 dan 2) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Drs. Aziddin Siregar, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No90/Pdt.G/2012/PA.Psti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Aziddin Siregar, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, SH

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti

Rivi Hamdani Lubis, S.HI.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-